



RINGKASAN

MIRA AULIA MIRANTI. Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Pada PT TYV (*Procedures for withholding, depositing and reporting income tax article 4 paragraph 2 and value add tax on land and/or building rental at PT TYV*). Dibimbing oleh Ibu AULIA HIDAYATI.

PT TYV mempunyai tiga kegiatan yaitu menjual produk, menyalurkan atau mendistribusikan barang, dan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam kegiatan menjual produk PT TYV menyewa bangunan (*showroom*) pada mal yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat 95 *showroom* yang disewa oleh PT TYV untuk melakukan kegiatan jual-beli produknya. Atas transaksi tersebut akan dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) beserta PPN Masukannya yaitu biaya sewa (*rental*), biaya perawatan gedung (*service charge*), biaya promosi (*poromtion levy*) dan biaya listrik (*utility*), sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat (2) biaya yang dipotong yaitu biaya sewa (*rental*).

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini (1) Menguraikan bagaimana perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT TYV (2) Menguraikan bagaimana penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT TYV (3) Menguraikan bagaimana pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT TYV. Metode pengumpulan data yang digunakan studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 24 Januari sampai 19 Maret 2022 yang berlokasi di PT TYV Kabupaten Bogor, Citeureup, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan kerja lapangan disesuaikan dengan jam kerja di PT TYV Kabupaten Bogor yaitu pukul 07.30 s.d 16.30 WIB.

Biaya yang akan diperhitungkan, dipotong, setor dan laporkan yaitu *Rental* (biaya sewa), *Service Charge* (biaya perawatan gedung), *Promotion Levy* (biaya promosi), *Utility* (biaya listrik). Sewa pada bulan November 2021 sebesar Rp18.764.026 dan mendapatkan diskon sebesar 50%, DPP pada bulan tersebut menjadi Rp9.382.013 . Atas persewaan tersebut PT TYV dipungut PPN sebesar Rp938.202 dan memotong PPH Pasal 4 Ayat (2) pada pihak yang menyewakan atas persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar Rp938.202. PT TYV dikenai biaya materai sebesar Rp10.00, total biaya sewa yang dibayarkan pada masa pajak tersebut setelah dipotong dan dipungut PPH Pasal 4 Ayat (2) dan PPN Masukannya adalah sebesar Rp9392.013. Setelah dilakukannya perhitungan, PT TYV membuat bukti potong PPH Pasal 4 Ayat (2) yang nantinya akan diserahkan kepada tenant, untuk faktur pajak yang digunakan untuk mengkreditkan PPN Masukan dibuat oleh tenant. Setelah pemotongan selanjutnya penyetoran PPH Pasal 4 Ayat (2) dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk PPN penyetoran dilakukan oleh tenant. Untuk kegiatan pelaporan PPH Pasal 4 Ayat (2) dilakukan melalui web DJP Online dan PPN melalui web efaktur.

Kata Kunci: Pajak, Perusahaan, PPH 4 Ayat (2), PPN